

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan sebuah hasil yang dilakukan oleh peneliti dalam mengamati lokasi penelitian yang di pilih oleh peneliti sebagai tempat observasi lapangan di lakukan. yang nantinya digunakan untuk mengetahui karakteristik data pokok yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti kemudian peneliti amati dalam proses penelitian.

1. Profil Desa Pangtoggal

Desa pangtoggal mempunyai makna filosofi tersendiri bagi masyarakat yang tidak terlepas dari sejarahnya yakni ada seorang pengembala yang beristirahat di salah satu gubuk yang berdiri hanya dengan satu kayu sebagai tiang pangpangnya dan letaknya tidak jauh dari tempat tinggal penduduk. Mulai saat itulah, pengembala tersebut menamakan tempat itu “Pangtonggal “ bersal dari kata “pang” artinya “pangpang” yaitu kayu penyangga berdirinya gubuk tersebut dari “tonggal” artinya “satu “ jadi “pangtonggal” adalah sebuah kayu penyanggah berdirinya bangunan gubuk tersebut yang sampai sekarang di jadikan nama Desa pangtonggal.

Desa pangtoggal merupakann salah satu yang ada di Kecamatan proppo yang mempunyai 6 dusun yaitu; Dusun Tenginah 1, Dusun Tenginah II, Dusun lembanah, Dusun Centren, Dusun Perreng dan lok polok. Posisi wilayah desa pangtoggal berada pada wilayah yang di himpip oleh beberapda desa yaitu;

Sebelah utara ; Desa Paglemah

Sebelah selatan ; Desa Batukalangan

Sebelah barat ; Desa Sarambeh

Sebelah timur ; Desa Samiran

Wilayah Desa pangtoggal memiliki angka curah hujan rata-rata cukup rendah, yaitu kurang lebih sebesar 2.112,2 mm dalam setahun sebagaimana daerah lain yang ada di Indonesia. Desa pangtoggal merupakan desa yang beriklim tropis dengan tingkat kelembapan kurang lebih 65 % dengan suhu udara rata-rata 24- 32 C.

Sedangkan secara administrasi desa pangtoggal terletak sekitar 12,5 km dari ibu kota kecamatan Proppo, kurang lebih 10 km dari kabupaten Pamekasan, ke ibu kota kecamatan 17.0 km, yang di tempuh kurang lebih dengan waktu 20 menit.

Luas wilayah desa pangtoggal sebesar 420.000 Ha luaslah yang terbagi dalam beberapa dusun dan RT. Adapun pembagian wilayah desa pangtoggal terdiri dari beberapa dusun dan rukun tetangga (RT) yang dimana berada pada tabel I sebagai berikut;¹

Tabel I
Jumlah Dusun dan RT di Desa Pangtoggal

| No | Dusun | RT |
|----|-------------------|----|
| 1 | Dusun Perreng | 4 |
| 2 | Dusun Tenginah I | 3 |
| 3 | Dusun Tenginah II | 4 |
| 4 | Dusun Lembenah | 3 |

¹ Tim penyusun, *profil desa pangtoggal 2017-2021*, 3

| | | |
|---|-----------------|---|
| 5 | Dusun Lok Polok | 2 |
| 6 | Dusun Cetren | 3 |

Sumber: Profil desa pangtonggal tahun 2016-2021

Berdasarkan data administrasi pemeritahan desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 3.994 jiwa. Dengan jumlah rincian penduduk laki laki dan perempuan ada di tabel II yang di lakukan oleh fasilitator pembangunan desa. Di maksudkan sebagai data perbandingan data yang ada pemerintahan desa pangtonggal sebagai berikut;²

Tabel II
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

| No | Jenis kelamin | Jumlah | presentase |
|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1 | Laki-laki | 1.953 | 48.45% |
| 2 | Perempuan | 2.041 | 51.55% |
| Jumlah | | 3994 | 100% |

Sumber: Profil desa pangtonggal tahun 2016-2021

Seperti terlihat dalam tabel di atas, tercatat jumlah total penduduk desa Pangtonggal sebesar 3.994 jiwa. Dimana dari jumlah penduduk desa pangtonggal lebih banyak jumlah penduduk perempuan dengan 2.041 jiwa di bandingkan jumlah penduduk laki laki sebanyak 1.953 jiwa dari semua jumlah penduduk yang ada di Desa Pangtonggal.

Dalam lingkungan masyarakat pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika sosial dan sosial individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Di lihat dari tabel III yang menunjukkan rata-rata pendidikan masyarakat Desa Pangtonggal.³

² Tim penyusun, *profil desa pangtonggal 2017-2021*, 4

³ Tim penyusun, *profil desa pangtonggal 2017-2021*, 7

Tabel III
Jumlah penduduk tamat sekolah berdasarkan jenis kelamin.

| No | Pendidikan | Laki laki | prempuan | Jumlah | Persen % |
|----|----------------|-----------|----------|--------|----------|
| | Tidak sekolah | 767 | 556 | 1,321 | 13,65% |
| 2 | Tidak tamat SD | 648 | 367 | 1,015 | 10,18% |
| 3 | Tamat SD | 728 | 390 | 1,118 | 48,59% |
| 4 | Tamat SLTP | 208 | 101 | 309 | 9,70% |
| 5 | Tamat SLTA | 122 | 23 | 145 | 15,53% |
| 6 | Diploma III | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
| 7 | Strata I | 12 | 17 | 29 | 2,16% |

Sumber: Profil desa pangtonggal tahun 2016-2021

Berdasarkan data kualitatif di atas menunjukkan bahwa di desa pangtonggal kebanyakan penduduk memiliki bekal pendidikan formal pada level tidak tammat SD sebesar 48, 59 % sedangkan sekolah menengah SLTP dan SLTA sebesar 27, 32% sedangkan masyarakat yang menikmati pendidikan perguruan tinggi hanya 0,53%.

2. Praktik Tradisi Penempatan *Pang-Pang Aghung* Sebelum Pernikahan di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Dalam proses tradisi penempatan *Pang-Pang Aghung* sebelum pernikahan sebagai tradisi turun-temurun masyarakat di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara berdasarkan catatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat maupun tokoh masyarakat di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam meneliti “Tradisi Penempatan *Pang-pang aghung* Sebelum Pernikahan Di Desa

Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan”. Penelitian ini dilakukan kurang lebih satu bulan lebih terahir ini. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masarakatat dan *kyai* setempat. Hal itu dilakukan untuk mendatakan data yang akuarat untuk mendapat jawaban atas fokus penelitian yang telah di cantumkan oleh peneliti.

wawancara yang pertama dengan Bapak Dinaryo di Dusun Lembenah Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Bapak Dinaryo selaku masyarakat di Desa Pangtonggal dan merupakan sesepuh di desa tersebut. Dalam hal ini peneliti menanyakan tentang penempatan pang-pang aghung sebelum pernikahan sebagai berikut;

“tradisi penempatan *pang-pang aghung* sebelum pernikahan merupakan salah satu tradisi yang dilakukan secara turun temurun dari dahulu sampai sekarang. Tradisi yang di lakukan oleh masyarakat setempat tersebut memiliki tujuan agar acara atau resepsi pernikahan berjalan dengan lanca dan tidak ada halangan. Tradisi tersebut dilaksanakan oleh keluarga yang akan melangsungkan resepsi pernikahan, sebelum melaksanakan tradisi tersebut masyarakat terlebih dahulu mendatangi saya atau kyai setempat untuk meminta semacam hari baik atau primbon untuk melaksanakan tradisi tersebut. Masyarakat yang akan melaksanakan tradisi tersebut menyiapkan sebatang bambu atau kayu kemudian ditancapkan ditengah halaman rumah keluarga yang akan melangsungkan resepsi pernikahan. Hal tersebut dilakukan harus sesuai dengan hari, tanggal, dan waktu yang telah di tentukan.⁴

Menurut Bapak Dinaryo selaku sesepuh di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo di atas beliau menjelaskan bahwa tradisi penempatan pang-pang aghung sebelum pernikahan merupakan sebuah tradisi yang berlangsung secara cara turun temurun dari dahulu hingga saat ini. Tradisi tersebut dilaksanakan oleh keluarga yang akan melangsungkan resepsi pernikahan.

⁴ Bapak Dinaryo, sesepuh di dusun lembenah, *wawancara langsung*, (pangtogonal, 15 februari 2023)

Wawancara yang kedua adalah dengan KH. Hasan basri di Dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Bapak KH. Hasan basri merupakan seorang kyai di dusun tersebut. Beliau menjelaskan mengenai tradisi penempatan *pang-pang aghung* sebelum pernikahan sebagai berikut;

“tradisi penempatan *pang-pang aghung* sebelum pernikahan merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat meskipun tradisi tersebut bukan menjadi keharusan dalam masyarakat, akan tetapi mayoritas masyarakat masih melaksanakan tradisi tersebut. Dalam hukum islam memang tidak ada hukum yang mengatur tentang tradisi tersebut akan tetapi menurut pandangan masyarakat tradisi ini dilaksanakan karena sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung turun temurun dan dianggap baik oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut karena merupakan salah satu bentuk masyarakat menghargai warisan nenek moyang yang ada di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.⁵

Menurut KH. Hasan basri tradisi penempatan *pang-pang aghung* sebelum pernikahan bukan mejadi keharusan yang harus dilaksanakan. Akan tetapi bagi masyarakat desa panggtonggal di anggap suatu keharusan apabila ada keluarga yang akan melansungkan resepsi pernikahan, Karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk masyarakat menghargai warisan nenek moyang.

Wawancara yang ketiga adalah dengan bapak Jerah beliau merupakan salah satu masyarakat sekaligus sesepuh didusun lembenah desa pangtonggal kecamatan proppo kabupaten pamekasan. Beliau menjelaskan mengenai tradisi *penempatan pang-pang aghung* sebelum pernikahan kepada peneliti sebagai berikut;

“Tradisi *penempatan pang-pang aghung* sebelum pernikahan merupakan salah satu tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang yang mana tradisi ini dianggap baik oleh masyarakat, sehingga menjadi suatu keharusan bagi masyarakat yang mengadakan acara resepsi pernikahan. Tradisi ini

⁵ Bapak Moh. Hasan basri, kyai di dusun centren, wawancara langsung, (pangtogonal, 16 februari 2023)

dilakukan masyarakat sebagai penanda bahwa dirumah tersebut akan dilangsungkan acara pernikahan, sekaligus dipercayai masyarakat bahwa melaksanakan tradisi tersebut dapat membawa keselamatan bagi tuan rumah maupun pelayan yang bekerja pada acara tersebut.⁶

Bapak Jerah menjelaskan bahwa tradisi *penempatan pang-pang aghung* sebelum pernikahan merupakan salah satu tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang yang mana tradisi ini dianggap baik oleh masyarakat, tradisi tersebut dipercayai masyarakat sebagai penanda bahwa dirumah tersebut akan dilangsungkan acara pernikahan dan dapat membawa keselamatan bagi tuan rumah maupun pelayan yang bekerja pada acara tersebut.

Wawancara ke empat adalah dengan KH. Mohammad Idmainih beliau merupakan salah satu sesepuh sekaligus kyai di dusun centren desa pangtonggal kecamatan proppo kabupaten pamekasan. Beliau menjelaskan mengenai tradisi penempatan *pang-pang aghung* sebelum pernikahan sebagai berikut;

“Tradisi penempatan *pang-pang aghung* sebelum pernikahan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan sudah ada pada zaman nenek moyang dulu. Bagi masyarakat tradisi tersebut merupakan suatu yang sakral karna sudah menjadi salah satu warisan nenek moyang yang diturunkan kepada penerus selanjutnya, tradisi tersebut dilakukan secara turun temurun dari dahulu hingga sekarang.⁷

Menurut KH. Mohammad Idmainih Tradisi penempatan *pang-pang aghung* sebelum pernikahan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan sudah ada pada zaman nenek moyang dulu. Dan menjadi sesuatu yang sakral bagi dan di anggap baik oleh masyarakat.

Wawancara ke lima adalah dengan bapak Samak beliau merupakan salah satu sesepuh di dusun lok polok desa pangtonggal kecamatan proppo kabupaten

⁶Bapak Jerah, sesepuh di dusun lembenah, *wawancara langsung*, (pangtogonal, 17 februari 2023)

⁷KH. Mohammad Idmainih, sesepuh sekaligus kyai di dusun centren, *wawancara langsung*, (pangtogonal, 18 februari 2023)

pamekasan. Beliau menjelaskan mengenai proses pelaksanaan tradisi penempatan *pang-pang aghung* sebelum pernikahan sebagai berikut;

Dalam melaksanakan tradisi *pang-pang aghung* yang harus disiapkan pertama memiliki waktu yang tepat yang ditanyakan ke pada kyai atau sesepuh desa. Kedua memiliki bambu yang natinya di gunakan sebagai pang-pang agung. Ketiga mencari posisi penempatan *pang-pang aghung* yang ditentukan oleh kyai atau sesepuh desa sebelumnya. Yang terakhir atau yang ke empat membaca solawat tiga kali pada saat proses pelaksanaan tradisi *pang-pang aghung* dilakukan.⁸

Wawancara ke enam adalah dengan bapak H. hosen beliau merupakan salah satu sesepuh di dusun lembenah desa pangtonggal kecamatan proppo kabupaten pamekasan. Beliau menjelaskan mengenai maksud tradisi *pang-pang aghung* itu dilakukan sebelum pernikahan sebagai berikut;

Maksud dari tradisi *pang-pang aghung* itu dilakukan oleh masyarakat setempat karena selain membawa keselamatan bagi tuan rumah maupun pelayan yang bekerja pada acara tersebut, tradisi *pang-pang aghung* juga dipercaya sebagai menunggu rezeki karena pemasangannya menghadap ke pintu keluar masuknya undangan pernikahan.⁹

B. Temuan penelitian

Dalam penelitian yang di lakukan oleh peneliti selama satu bulan lebih banyak hal yang di temukan oleh peneliti dalam pada saat observasi berlangsung. Dimana dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan berbagai informan dari para tokoh dan sesepuh setempat di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini peneliti menanyakan mengenai tradisi penempatan *pang-pang aghung* sebelum pernikahan yang ada di Desa Pangtonggal. Maka dari hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian yang

⁸ Bapak samak , sesepuh di dusun lok polok , wawancara langsung, (pangtogonal, 19 februari 2023)

⁹ Bapak H. hosen , sesepuh di dusun lembenah, wawancara langsung, (pangtogonal, 20 februari 2023)

peneliti dapat dari hasil wawancara dan pengamatan (observasi), dapat peneliti menguraikan hasil temuan sebagai berikut:

- 1) Tradisi penempatan *pang-pang aghung* sebelum pernikahan yang ada di Desa Pangtoggal dilatar belakangi oleh kebiasaan masyarakat yang sudah lumrah dan turun-temurun.
- 2) Tradisi penempatan *pang-pang aghung* sebelum pernikahan pada awalnya masyarakat pangtoggal hanya menganggap sebagai suatu kebiasaan, yang pada akhirnya tradisi *pang-pang aghung* dianggap suatu keharusan dalam mengadakan perayaan pernikahan agar cara pernikahannya lancar dan selamat.
- 3) Dalam penetapan *pang-pang aghung* harus di tentukan hari baik atau meminta primbon kepada sesepuh desa atau kyai setempat.

C. Pembahasan

1. Praktik Tradisi Penempatan *Pang-Pang Aghung* sebelum Pernikahan di Desa Pangtoggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Desa pangtoggal merupakan desa yang masih cukup kental tradisi budaya pernikahan yang telah dilestarikan dari jaman nenek moyang mereka. Salah satu budaya yang masyarakat lakukan sebelum melakukan acara pernikahan atau resepsi pernikahan yaitu melaksanakan penempatan *pang-pang Aghung*. Bagi masyarakat tradisi tersebut merupakan suatu yang sakral karna sudah menjadi salah satu warisan nenek moyang yang diturunkan kepada penerus selanjutnya.¹⁰

Sebelum membahas secara mendalam mengenai praktik tradisi penempatan *pang-pang aghung* sebelum pernikahan di Desa Pangtoggal secara terperinci. Penulis akan menjelaskan sedikit mengenai tradisi.

¹⁰ Moh Samsuri , Kyai Di Dusun Centren , Wawancara Langsung , (pangtoggal, 18 februari 2023)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi adalah suatu adat atau kebiasaan yang sudah turun-temurun dan diwarisi oleh nenek moyang dan masih dijalankan oleh masyarakat dengan anggapan atau penilaian bahwa cara-cara yang ada tersebut merupakan hal-hal yang paling baik dan benar. Sedangkan dalam Secara epistimologi, tradisi berasal dari kata tradition dalam bahasa latin yang memiliki arti kebiasaan yang serupa dengan budaya (culture) atau adat istiadat.

Sepertihalnya tradisi penempatan *pang-pang aghung* sebelum pernikahan di Desa Pangtonggal yang merupakan warisan dari nenek moyang yang tetap dilaksanakan secara turun-temurun hingga saat ini.

Pang-Pang Aghung itu sendiri merupakan sebuah batang bambu yang di tancapkan di halaman rumah pengatin yang di yakni oleh masyarakat desa pangtoggal akan memberikan keselamatan bagi keluarga pengatin dan pelayan dalam acara pernikahan yang akan di laksanakan. dimana tradisi ini di anggap baik oleh masyarakat setempat, sehingga menjadi suatu keharusan bagi masyarakat yang mengadakan acara resepsi pernikahan.¹¹

Tradisi *Pang pang aghung* masih banyak digunakan oleh masyarakat setempat. Alasan tradisi ini masih dilaksanakan yaitu:

1. Merupakan Bentuk dan Wujud Penghormatan Kepada Para Leluhur.

Masyarakat setempat sangat menjaga tradisi ini supaya tetap dilestarikan hingga ke anak dan cucu mereka nantinya. Mereka percaya bahwa jika mereka melaksanakan pernikahan tanpa adanya tradisi *Pang-pang aghung* ini mereka merasakan adanya kekurangan dalam prosesi pernikahan mereka. Karena tradisi

¹¹ bapak Jerah , sesepuh didusun lembenah, *wawancara langsung*, (pangtoggal, 17 februari 2023)

ini telah dilakukan sejak jauh sebelum mereka dilahirkan. Dan mereka juga mempercayai bahwa dengan adanya tradisi *pang-pang aghung* ini mereka meminta perlindungan dan keberkahan kepada pencipta melewati prosesi tradisi ini.

2. Tradisi *Pang-pang Aghung* Sebagai Suatu Identitas Desa Pangtonggal.

Tradisi *Pang-pang aghung* keberadaannya sudah tidak asing lagi di Desa Pangtonggal. Tradisi ini memiliki tujuan agar mendapat Ridha Allah yang merupakan suatu kebiasaan yang telah mendarah daging bagi masyarakat yang ada di Desa Pangtonggal . Sehingga masyarakat setempat akan menggunakan selalu tradisi *pang-pang aghung* ini dalam proses pernikahan agar memberikan keselamatan bagi pengantin dan pelayan pernikahan. Tradisi ini dibudidayakan oleh masyarakat dan masih terus menerus dilakukan.

Tradisi ini menjadi suatu ciri khas masyarakat di Desa Pangtonggal karena mayoritas masyarakat melakukan tradisi ini. Oleh karna itu tradisi *pang-pang aghung* masih dilaksanakan karena sudah mendarah daging dan sudah menjadi kebiasaan serta kepercayaan sejak zaman dahulu dan masih ada pengaruhnya dari tradisi tersebut hingga saat ini. Berdasarkan hal tersebut tradisi ini perlu dilestarikan karena memiliki makna yang baik untuk pengantin. Tradisi ini perlu dilestarikan karena tradisi ini merupakan bentuk akulturasi antara masyarakat setempat dengan islam sehingga masyarakat beranggapan bahwa tradisi ini sebagai bentuk doa kepada Allah SWT agar pernikahan yang mau di laksanakan berjalan lancar.

3. Tradisi *Pang-pang Aghung* Dipercaya Berdampak Baik Kepada Masyarakat Desa Pangtonggal.

Tradisi *pang-pang aghung* merupakan tradisi yang di percanyai oleh masyarakat setempat sebagai tradisi yang memiliki dampak yang baik kepada seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan. Di mana tradisi ini di percayai oleh masyarakat setempat sebagai penunggu rezeki kepada keluarga yang melaksanakan resepsi pernikahan. Tidak hanya itu masyarakat setempat juga percaya bahwa tradisi pang pang agung ini juga berdampak baik kepada kedua mempelai dan juga kepada pelayan pernikahan yang sedang bekerja.

Dalam proses penempatan *pang-pang aghung* pihak keluarga yang akan melaksanakan tradisi tersebut biasanya datang kepada sesepuh desa atau datang kepada kyai setempat untuk Meminta semacam hari baik “primbon” yang di percaya oleh masyarakat setempat sebagai hari baik untuk melaksanakan tradisi tersebut. Di karenakan dalam penetapan tradisi *pang-pang aghung* ini harus mencari hari yang baik supaya tradisi *Pang-pang aghung* ini memiliki manfaat yang baik kepada tuan rumahnya.

Hal selanjutnya yang harus dilakukan oleh tuan rumah mempelai pengantin dalam penempatan tradisi *pang-pang aghung* ini adalah prosesi pelaksanaan tradisi ini. Dimana dalam pelaksanaannya hal yang pertama harus menyiapkan sebatang bambu yang di gunakan sebagai bentuk dari tradisi pang-pang aghung itu sendiri. Hal yang kedua berdiri di tengah-tengah dalam rumah, saat proses penancapan orang yang menancapkan menghadap ke pintu keluar masuknya tamu undangan. Bambu yang menancap ditengah dalam rumah disebut *pang-pang aghung*. Tahap yang ke tiga sebelum menancapkan bambu tersebut, diwajibkan

membaca solawat tiga kali sebelum menancapkan bambu tersebut. Hal itu di percayai warga setempat akan berdampak baik, pada keluarga pengantin dan pelanyan pada acara pernikahan. Maka Tradisi tersebut sudah melekat pada masyarakat Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo karena sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari dulu sampai sekarang.

2. Tinjauan *Urf* Terhadap Tradisi Penempatan *Pang-Pang Aghung* Sebelum Pernikahan di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Urf merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan baik yang berupa perkataan maupun perbuatan secara luas dalam masyarakat, *urf* secara prinsip sama hal dengan adat. penyebutan keduanya secara bersamaan adalah bentuk *Ta'kid* (penguatan). Dalam istilah hukum Indonesia, *urf* dapat di artikan dengan kearifan lokal.¹² Menurut Abdul Karim Zaidah, *urf* adalah sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai *urf* jika memenuhi hal-hal berikut ini:

- a. kebiasaan itu harus disukai oleh banyak orang.
- b. Kebiasaan itu harus dilakukan secara berulang-ulang.
- c. kebiasaan itu harus populer dan dikenal oleh banyak komunitas.¹³

Tradisi ini jika dilihat segi *urf* dari penjelasan Abdul Karim Zaidah dimana suatu kebiasaan atau tradisi bisa dikatakan sebagai *urf* jika meliputi hal hal di atas;

¹²Muhammad Tahmid Nur, *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* , 10.

¹³Khikmatun Amalia, *Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam* ,77.

- 1) *kebiasaan itu harus disukai oleh banyak orang*, dimana pada tradisi ini sudah dilakukan oleh semua masyarakat desa pntoggal jika mengadakan pernikahan. Hal itu sudah dilakukan sejak dulu dan masih dilestarikan sampai sekarang. Sehingga tradisi ini bisa dikatakan sebagai *urf*.
- 2) *Kebiasaan itu harus dilakukan secara berulang-ulang*, dimana tradisi ini sudah ada pada zaman dahulu dan di laksanakan secara turun temurun jika menyelenggarakan acara pernikahan dan masih dilakukan hingga sekarang.
- 3) *kebiasaan itu harus populer dan dikenal oleh banyak komunitas*, kebiasaan dari tradisi ini sudah dilakukan oleh semua masyarakat desa pangtoggal jika mengadakan acara pernikahan untuk anak anak mereka. Hal itu di karenakan akan berdampak baik kepada tuan ruman dan melancarkan suatau acara pernikahan.

Urf sendiri jika dilihat dari segi kualitasnya (bisa diterima dan ditolak) oleh syari'ah) di bagi menjadi dua yaitu;

Pertama *urf* yang benar atau *shahih* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang yang tidak bertentangan dengan dalil dalil syariat islam. *urf shahih* ini tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan kewajiban.

Kedua *urf* yang salah atau *urf fasit* adalah suatu tingkah laku masyarakat atau kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dali hukum islam atau syara'. *urf fasit* ini menghalalkan yang haram dan juga melalaikan kewajibannya.

Urf shahih pada dasarnya ulama telah menyepakatinya sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi dari sebagian ulama berbeda pendapat dari identitasnya sebagai penggunaannya sebagai dalil. Maka biasa kita pahami bahwa *urf shahih*

itu tidak meyalahi aturan yang sudah di tetapkan oleh Allah swt. Sehingga bisa kita terima dan kita gunakan dalam kehidupan sehari hari.

Ketika kita kaitkan dengan konsep *urf* maka tradisi pang-pang aghung merupakan tradisi yang termasuk dalam *urf* sah. Karena dalam pelaksanaannya tidak terdapat syarat-syarat yang rumit dan tidak menyalahi aturan dasar dan ajaran agama islam. Sesuai dengan *urf* shahih yang di jelaskan di atas sebagai berikut.

Pertama, *kebiasaan di lakukan oleh manusia*, pada tradisi *pang-pang aghung* di lakukan oleh masyarakat Desa Pangtoggal di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Kedua, *tidak bertentangan dengan dalil syara' atau dalil hukum islam*. Pada tradisi ini tidak meyalahi dalil syarak karena tujuan dari tradisi ini untuk mengumumkan sebuah pernikahan melalui acara pernikahan yang lazar dan aman. Karena tradisi ini bertujuan untuk melancarkan acara pernikahan.

Ketiga, *tidak menghalalkan yang haram*. Dalam tradisi tersebut tidak terdapat tradisi yang menyalahi aturan, karena fokus dari tradisi tersebut di tekankan untuk kelancaran sebuah acara pernikahan atau pengumuman pernikahan terhadap semua masyarakat yang ada di sekitar supaya menghindari fitnah.

Keempat, *tidak membatalkan kewajiban*. Pada tradisi *pang-pang aghung* tidak membatalkan kewajiban mengumumkan pernikahan. Karena terlihat dari adanya tradisi pang-pang aghung yang di percaya untuk melancarkan acara pernikahan atau *walimatul'urs*. Sebagaimana yang di ajarkan agama islam untuk mengumumkan sebuah pernikahan supaya tidak menimbulkan fitnah.

Di tinjau dari segi ruang lingkup berlakunya tradisi *pang-pang aghung* ini termasuk *urf* yang sifatnya khusus. karena pengertian dari *urf* yang sifatnya khusus yaitu tradisi yang hanya berlaku di suatu tempat atau negara tertentu. Sedangkan tradisi ini hanya dilakukan oleh masyarakat desa pangtoggal dan sekitar kecamatan proppo kabupaten pamekasan. Maka dari itu tradisi ini termasuk pada *urf* yang sifatnya khusus.

Selanjutnya, tradisi ini juga termasuk *urf fi'li* (perbuatan), karena dalam tradisi ini menggunakan suatu perbuatan yaitu melalui penancapan sebatang bambu di tengah-tengah halaman rumah, yang di barengi oleh pembacaan sholawat tiga kali untuk memberikan kelancaran terhadap acara pernikahan yang akan di selenggarakan. Hal itu sangat sesuai dengan pengertian *urf fi'li* (perbuatan) kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

Dari penjelasan diatas maka dapat kita pahami bahwa *urf* yaitu merupakan sebuah tingkah laku atau kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat bersifat baik maupun rusak, bersifat umum atau khusus yang terpenting jika dapat memilah adat apa yang kita lakukan itu apakah termasuk *urf* yang baik menurut agama atau termasuk yang bertentangan dengan agama. Karena jika hal itu bertentangan dengan ajaran syariat agama islam sehingga harus kita tinggalkan dan juga dalam *urf* harus memiliki nilai-nilai yang dapat memberikan manfaat terhadap para pelaku sehingga tidak sia-sia.

Karena dari tradisi pang pang agung ini telah memenuhi apa yang telah di syariatkan oleh ajaran agama islam dan tidak melanggarnya dalam pembahasan *urf* serta mempunyai dasar-dasar pengambilan pengambilan yang jelas. Maka tradisi ini bisa diterima dan di lakukan oleh masyarakat Desa Pangtoggal di

Kecamatan Proppo Kabupaten pamekasanyang ingin menyelenggarakan persta pernikahan. Tradisi ini memiliki manfaat bagi yang melakukannya yaitu seperti yang telah di jelaskan di atas, salah satunya melancarakan suatu acara pernikahan dan juga membawa keselamatan bagi tuan rumah dan pelayan yang ada pada acara pernikahan.